PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Mekarsari, Ngamprah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 422/ 22 36-Disdikpora/VI/2016

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	**KOBER AT-TAUHID**
Rumpun	:	PAUD
Jenis Pendidikan	:	KOBER
NPSN	:	
Pemilik/Penyelenggara	:	Nuji Wijayanti
Pemimpin	:	Nuji Wijayanti
Alamat	:	Kp.Cigonyar Rt.01/ Rw.04 Ds. Puncaksari Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat 40563
Tahap Perizinan	:	2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
2. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, dan Kepala UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Sindangkerta untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini seperti tersebut pada butir Pertama diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **6 Juni 2016** sampai dengan tanggal **6 Juni 2018**.

Ditetapkan di : Ngamprah
Pada Tanggal : 06 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196408301985032003